

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang legal digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, jika ada pihak yang mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan ataupun menggunakannya tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan suatu bentuk tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara.

Tindak pidana dibidang narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, salah satunya menggunakan sarana penerbangan untuk membawa narkotika dan menyelundupkannya didalam koper mereka. Dalam hal seperti inilah peranan pejabat bea dan cukai sebagai instansi yang menjaga pintu gerbang nusantara sangat diperhitungkan. Oleh karena itu, dituntut kemampuan dan kejelian pejabat bea dan cukai dalam mengawasi lalu lintas barang yang memasuki daerah pabean agar menjauhkan Indonesia dari bahaya narkotika.

Berbicara tentang penyaluran narkotika, berarti bicara tentang badan atau lembaga yang telah memiliki izin untuk melakukan penyaluran narkotika, istilah penyaluran disini tidak sama dengan menyerahkan karna pengertian penyaluran narkotika sama dengan pendistribusian narkotika yaitu kegiatan mendistribusikan atau membagikan narkotika yang belum untuk tujuan akhir. Tampak jelas bahwa orang

perorangan dalam pengertian bebas tidak bisa melakukan penyaluran narkotika dengan alasan apapun¹.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengangkutan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, Sebagai pejabat yang bertugas untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean tentunya peranan pejabat bea dan cukai ini sangat diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Disamping itu pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, serta Bea dan Cukai juga bekerja sama untuk memberantas tindak pidana narkotika.

Kegiatan Bea dan Cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Demikian pula apabila petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus di tindak lanjuti dengan penindakan atau penyidikan. Misalnya saja jika ada petugas yang menemukan narkotika dalam koper penumpang harus segera di tindak lanjuti dengan penindakan atau penyidikan. Memberikan wewenang pemeriksaan kepada pejabat bea cukai tetapi tidak memberikan wewenang untuk menindak lanjuti, seperti membuat segmentasi atau pembantasan tugas yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi bea cukai. Meskipun dalam tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan secara

¹ AR. Sujono & Bony Daniel, tth, *Komentar & Pembahasan Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 99.

tersurat adanya wewenang penindakan dan penyidikan, namun kedua kegiatan ini harus tetap dilaksanakan karna merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan barang².

Jika kita meninjau dari kegiatan kepabeanan mulai dari saat kedatangan penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang atau penumpang, tampaklah bahwa fungsi-fungsi yang dimiliki seksi-seksi di dalam Kantor Pelayanan Bea dan Cukai telah dapat melaksanakan sebagian fungsi pengawasan. Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pengawasan pembongkaran, penelitian dokumen, pemeriksaan barang dan pemeriksaan penumpang³.

Tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai merupakan tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penindakan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Pejabat bea dan cukai selaku Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah yurisdiksinya dan berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan yang sama untuk menindak lanjuti diluar wilayah yurisdiksi pejabat bea dan cukai. Oleh karena itu, guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan⁴.

² Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 63

³ *Ibid.*, hlm. 62

⁴ Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga:Jakarta, hlm.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Aji Supangkat selaku kepala seksi penindakan dan penyidikan bea dan cukai mengatakan⁵ :

”Bahwa pejabat bea dan cukai memiliki wewenang untuk melakukan penindakan ataupun penyidikan, karna wewenang tersebut merupakan lanjutan dari tugas pokok pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang. Dalam hal terjadinya penyelundupan narkoba maka pejabat bea dan cukai berhak untuk melakukan pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, membuat surat bukti penindakan, serta melakukan serah terima perkara dengan Badan Narkotika Nasional atau penyidik polri”

Pemeriksaan terhadap lalu lintas barang menerapkan sistem manajemen risiko, dimana hanya dilakukan pemeriksaan sebesar 10% dari total barang yang masuk kedaerah pabean, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kemacetan dalam lalu lintas barang. Dari pernyataan tersebut, diharapkan pejabat bea dan cukai dapat maksimal dalam pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya pemberantasan narkoba dan harus bisa mendeteksi setiap usaha penyelundupan narkoba dan mengambil tindakan yang tepat dan tegas.

Dasar hukum yang mengatur mengenai bea dan cukai serta narkoba ini antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

Berikut beberapa contoh kasus narkoba yang melibatkan pejabat bea dan cukai:

1. Pada tahun 2013, Bandara Internasional Minangkabau menjadi incaran para sindikat narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut sebelum masuk ke Jakarta. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Duki Rusnadi, mengungkapkan

modus tersebut terkuak setelah JR (30) wanita yang menjadi kurir sabu seberat 2,8 kg ditangkap. JR terbang dari Jakarta ke Filipina, disana ia mengambil koper berisi sabu lalu membawa kembali kopernya menuju padang. Sindikat ini ia lakukan untuk menghindari pengamanan yang ketat di bandara Soekarno-Hatta, karna itulah ia turun di Bandara Internasional Minangkabau⁶.

2. Pada tahun 2014, pejabat bea dan cukai kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba oleh seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang yang menyelundupkan narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) seberat sekitar 2.714 gram bruto. Penggagalan penyelundupan ini dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau. Dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyembunyikan narkoba tersebut pada dinding tas sandang yang diletakan di dalam koper⁷.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Pejabat Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau?

⁶ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/06/12/pengedar-narkoba-kini-manfaatkan-bandara-minangkabau>. diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 16.51 wib


⁷ <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bea-cukai-teluk-bayur-gagalkan-penyelundupan-narkoba-senilai-rp5-miliar-lebih> . diakses pada tanggal 7 maret 2016, pukul 16.09 wib

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran serta pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berupa :

a. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil tersebut berupa tulisan.

2. Upaya memperkaya ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum pidana.
3. Memberikan pemahaman mengenai peran serta pejabat bea dan cukai sebagai instansi pertama yang menjaga pintu gerbang Indonesia dalam menjaga lalu lintas barang.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka sistem peradilan pidana tentang peranan pejabat bea dan cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori mengenai dasar penjatuhan pidana bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan teori tentang penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁸.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁹.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Persoalan yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali.

2. Faktor penegak hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakkan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.24.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict role*).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat:

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa¹¹.

2. Bea dan cukai

Bea berasal dari bahasa sansekerta yang berarti ongkos¹².

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 8.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1051

Cukai adalah pajak tidang langsung yang dikenakan hanya terhadap barang-barang tertentu saja didalam daerah pabean¹³.

3. Pejabat Bea dan Cukai

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tetentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

4. Pemberantasan

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas¹⁴.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan orang yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹² Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 88

¹³ *Ibid.*, hlm 147

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, hlm 176

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengaitkannya dengan implementasi dilapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Bea dan Cukai, bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Kantor Bea dan Cukai, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan yang penulis angkat, sehingga hasil dari penelitian bersifat akurat. Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari pejabat bea dan cukai mengenai peranannya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai serta solusi dari kendala yang dihadapi pejabat bea dan cukai dalam memberantas tindak pidana narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder yang ingin dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang peranan pejabat Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Bandara Internasional Minangkabau.

Didalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, Antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
6. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum, kamus-kamus terutama kamus hukum¹⁵.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini menanyakan secara langsung kepada pejabat bea dan cukai terkait peranannya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, kendala apa saja yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai, serta menanyakan tentang solusi dari kendala yang dihadapi oleh pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Studi Dokumen

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 113-114.

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melalui data yang tertulis. Dalam hal ini guna dilakukan untuk memperoleh literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis lakukan.

4. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut¹⁶:

a. Data (*Editing*)

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti lagi, apakah data-data tersebut telah mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini, serta pengolahan terjamin kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.